



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Nama /Unit : KPU KABUPATEN LEBAK

Organisasi

Tugas : Menyelenggarakan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Fungsi :

1. Sebagai Pelaksana pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur Banten;
2. Sebagai Penyelenggara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak.
3. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota
4. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten /kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
6. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya
7. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
8. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan
9. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi
10. Melakukan dan mengumumkan hasil rekapitulasi rekapitulasi hasil penghitungan suara
11. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat

penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/kota dan KPU Provinsi

12. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya
13. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh panwaslu kabupaten/kota
14. Mengenaikan sanksi administrasi /menonaktifkan sementara anggota PPK, Anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan Pegawai sekretariat KPU Kabupaten /Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan /atau ketentuan peraturan perundang –undangan
15. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan /atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
16. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu
17. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan /atau peraturan perundang -undangan

| No | Uraian | Cara Penghitungan | Sumber Data |
|----|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Persentase partisipasi Pemilih dalam pemilihan | Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dibagi dengan jumlah pemilih yang terdaftar dikali 100% | Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 2 | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilu/ Pemilihan | Jumlah pengguna hak pilih perempuan dibagi dengan jumlah pemilih perempuan yang terdaftar dikali 100% | Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten |
| 3 | Persentase Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu/ Pemilihan | Jumlah pengguna hak pilih disabilitas dibagi dengan jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT dikali 100% | Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten |
| 4 | Persentase Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih | Jumlah Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih dibagi jumlah pemilih yang terdaftar dikali 100% | - Aduan/Laporan Masyarakat - Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten |
| 5 | Persentase Tingkat Suara Sah | Jumlah Suara Sah dibagi jumlah pengguna hak pilih dikali 100% | Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten |
| 6 | Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU | Jumlah pegawai organik yang ada dibagi dengan jumlah kebutuhan pegawai KPU kali 100% | Data Kepegawaian |
| 7 | Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang | Mendata sarana dan prasarana yang ada kemudian menghitung volume kerja yang harus diselesaikan, selanjutnya dibandingkan sesuai dengan | Laporan inventaris kantor dan laporan pelaksanaan kegiatan |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | berfungsi dengan baik | prosesnya untuk mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana yang harus diadakan | |
| 8 | Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara | Jumlah penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik dibagi dengan jumlah penyelenggara pemilu dikali 100% | <ul style="list-style-type: none"> - Laporan pelanggaran Kode Etik - Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) - Surat Keputusan DKPP |
| 9 | Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca pemilu | Jumlah partai politik yang diterima pendaftarannya yang diverifikasi tepat waktu dibagi jumlah partai politik yang mengumpulkan bukti keanggotaan dan kepengurusan dikali 100% | Berita Acara rekap hasil verifikasi pengurus dan anggota partai politik tingkat Kabupaten Lebak |
| 10 | Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi | Jumlah pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan regulasi dibagi dengan jumlah pemangku kepentingan dikali 100% | Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak |
| 11 | Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU | Jumlah sengketa hukum dikurangi jumlah sengketa hukum yang kalah dibagi jumlah sengketa dikali 100% | Surat gugatan hukum terhadap KPU yang dilayangkan ke PTUN, MK dan MA |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 12 | KPU Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal | Dibuat rencana tahapan, program dan jadwal serta anggaran kegiatan Pemilu/Pemilihan | Laporan pelaksanaan kegiatan Pemilu/Pemilihan yang ada |
|----|---|---|--|

Rangkasbitung, Januari 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lebak,



Ni'matullah

NI'MATULLAH

